



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :

- 1 Nama lengkap : **JEKI Bin TAMI;**
- 2 Tempat lahir : Lahimbua;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 Agustus 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki – Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia
Kabupaten Konawe Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 September 2021 Nomor 142/PID/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkr : PDM-47/RP-9/Eku.2/06/2021, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa JEKI Bin TAMI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang dugaan terhadap Terdakwa adalah pengecer atau pengumpul main JUDI TOGEL yang dilakukan di rumah tempat tinggalnya, dari informasi tersebut saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan serta mencari tahu keberadaan Terdakwa. Setelah Terdakwa dipastikan sementara main judi Togel di rumahnya, sekitar pukul 14.00 Wita saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi JAJANG beserta rekannya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru, Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ke Polres Konawe Utara untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permainan Judi Togel jenis Kupon Putih dengan

- cara pertama - tama Terdakwa memberitahukan kepada orang – orang yang identitasnya tidak diketahui secara pasti kalau Terdakwa menjadi pengecer atau pengumpul Judi Togel jenis Kupon Putih, sehingga apabila orang tersebut yang identitasnya tidak diketahui secara pasti mau memasang angka togel dengan menyerahkan atau menyampaikan shio atau angka yang diinginkan langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun 2 Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab.Konawe Utara. Setelah Terdakwa menerima pemasangan angka atau shio tersebut, biasanya ada pasang 2 (dua) angka , ada yang pasang 3 (tiga) angka dan ada yang pasang 4 (empat) angka, selanjutnya Terdakwa mencatat angka apa atau shio berapa yang di pilih untuk dipasangkan tersebut lalu angka atau shio yang dipasang itulah yang Terdakwa kirimkan kepada Bandar atau Bos Terdakwa bernama BONI (DPO), kemudian dari Bandar akan mengirimkan kepada Terdakwa shio atau angka yang berhasil naik (menang), namun dalam hal ini Terdakwa juga dapat melihatnya melalui Internet shio atau angka berapa yang naik pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memasang angka ataupun shio dengan mengikuti jadwal putaran Judi yang sudah ditentukan misalnya putaran kamboja, putaran Sidney, putaran Jepang, putaran Taiwan, putaran hongkong. Adapun cara bayarannya sebagai berikut, yang memasang shio setiap 1 (satu) angka shio harga atau biaya pasangannya sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) contohnya yang pasang hanya shio 1 maka pemasangannya membayar sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya kalau pasangannya sampai 12 shio maka membayar sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) artinya tergantung pasangannya dan bayaran judi ini tergantung berapa banyak uang yang mau dipertaruhkan oleh pemainnya.
 - Bahwa dari permainan Judi Togel jenis Kupon Putih, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila menang dan mendapat bayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa di beri persen dari bandar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), lalu yang menang pasang 2 (dua) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) serta yang menang pasang 3 (tiga) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa Jeki Bin Tami sudah menekuni Judi Togel Jenis Kupon Putih ini dimulai dari Bulan Oktober 2020.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 142/PID/2021/PT KDI
Bahwa Terdakwa JEKI Bin TAMI melakukan Judi Togel Jenis Kupon Putih sebagai pengecer atau pengumpul tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JEKI Bin TAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa JEKI Bin TAMI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang dugaan terhadap Terdakwa adalah pengecer atau pengumpul main JUDI TOGEL yang dilakukan di rumah tempat tinggalnya, dari informasi tersebut saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan serta mencari tahu keberadaan Terdakwa. Setelah Terdakwa dipastikan sementara main judi Togel di rumahnya, sekitar pukul 14.00 Wita saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi JAJANG beserta rekannya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru, Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah (sumber) lembar dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)

sebanyak 5 (lima) lembar ke Polres Konawe Utara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Togel jenis Kupon Putih dengan cara pertama - tama Terdakwa memberitahukan kepada orang – orang yang identitasnya tidak diketahui secara pasti kalau Terdakwa menjadi pengecer atau pengumpul Judi Togel jenis Kupon Putih, sehingga apabila orang tersebut yang identitasnya tidak diketahui secara pasti mau memasang angka togel dengan menyerahkan atau menyampaikan shio atau angka yang diinginkan langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun 2 Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab.Konawe Utara. Setelah Terdakwa menerima pemasangan angka atau shio tersebut, biasanya ada pasang 2 (dua) angka , ada yang pasang 3 (tiga) angka dan ada yang pasang 4 (empat) angka, selanjutnya Terdakwa mencatat angka apa atau shio berapa yang di pilih untuk dipasangkan tersebut lalu angka atau shio yang dipasang itulah yang Terdakwa kirimkan kepada Bandar atau Bos Terdakwa bernama BONI (DPO), kemudian dari Bandar akan mengirimkan kepada Terdakwa shio atau angka yang berhasil naik (menang), namun dalam hal ini Terdakwa juga dapat melihatnya melalui Internet shio atau angka berapa yang naik pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memasang angka ataupun shio dengan mengikuti jadwal putaran Judi yang sudah ditentukan misalnya putaran kamboja, putaran Sidney, putaran Jepang, putaran Taiwan, putaran hongkong. Adapun cara bayarannya sebagai berikut, yang memasang shio setiap 1 (satu) angka shio harga atau biaya pasangannya sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) contohnya yang pasang hanya shio 1 maka pemasangannya membayar sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya kalau pasangannya sampai 12 shio maka membayar sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) artinya tergantung pasangannya dan bayaran judi ini tergantung berapa banyak uang yang mau dipertaruhkan oleh pemainnya.
- Bahwa dari permainan Judi Togel jenis Kupon Putih, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila menang dan mendapat bayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa di beri persen dari bandar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), lalu yang menang pasang 2 (dua) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) serta yang menang pasang 3 (tiga) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 142/PID/2021/PT KDI

ini dimulai dari Bulan Oktober 2020.

- Bahwa terdakwa Jeki Bin Tami melakukan Judi Togel Jenis Kupon Putih sebagai pengecer atau pengumpul tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JEKI Bin TAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa JEKI Bin TAMI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang dugaan terhadap Terdakwa adalah pengecer atau pengumpul main JUDI TOGEL yang dilakukan di rumah tempat tinggalnya, dari informasi tersebut saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan serta mencari tahu keberadaan Terdakwa. Setelah Terdakwa dipastikan sementara main judi Togel di rumahnya, sekitar pukul 14.00 Wita saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi JAJANG beserta rekannya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru, Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ke Polres Konawe Utara untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengikuti permainan Judi Togel jenis Kupon Putih dengan cara pertama - tama Terdakwa memberitahukan kepada orang – orang yang identitasnya tidak diketahui secara pasti kalau Terdakwa menjadi pengecer atau pengumpul Judi Togel jenis Kupon Putih, sehingga apabila orang tersebut yang identitasnya tidak diketahui secara pasti mau memasang angka togel dengan menyerahkan atau menyampaikan shio atau angka yang diinginkan langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun 2 Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab.Konawe Utara. Setelah Terdakwa menerima pemasangan angka atau shio tersebut, biasanya ada pasang 2 (dua) angka , ada yang pasang 3 (tiga) angka dan ada yang pasang 4 (empat) angka, selanjutnya Terdakwa mencatat angka apa atau shio berapa yang di pilih untuk dipasangkan tersebut lalu angka atau shio yang dipasang itulah yang Terdakwa kirimkan kepada Bandar atau Bos Terdakwa bernama BONI (DPO), kemudian dari Bandar akan mengirimkan kepada Terdakwa shio atau angka yang berhasil naik (menang), namun dalam hal ini Terdakwa juga dapat melihatnya melalui Internet shio atau angka berapa yang naik pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa memasang angka ataupun shio dengan mengikuti jadwal putaran Judi yang sudah ditentukan misalnya putaran kamboja, putaran Sidney, putaran Jepang, putaran Taiwan, putaran hongkong. Adapun cara bayarannya sebagai berikut, yang memasang shio setiap 1 (satu) angka shio harga atau biaya pasangannya sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) contohnya yang pasang hanya shio 1 maka pemasangannya membayar sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya kalau pasangannya sampai 12 shio maka membayar sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) artinya tergantung pemasangannya dan bayaran judi ini tergantung berapa banyak uang yang mau dipertaruhkan oleh pemainnya.
- Bahwa dari permainan Judi Togel jenis Kupon Putih, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila menang dan mendapat bayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa di beri persen dari bandar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), lalu yang menang pasang 2 (dua) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) serta yang menang pasang 3 (tiga) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Jeki Bin Tami sudah menekuni Judi Togel Jenis Kupon Putih ini dimulai dari Bulan Oktober 2020.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa JEKI Bin Tami melakukan Judi Togel Jenis Kupon Putih sebagai pengecer atau pengumpul tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JEKI Bin TAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 23 Agustus 2021, Nomor Reg. Perk: PDM-47/RP-9/Eoh.2/06//2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jeki Bin Tami terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeki Bin Tami berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2021, Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **JEKI Bin TAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat izin dengan sengaja***

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi",

sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan nomor togel;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A5S warna biru
- Uang tunai sejumlah Rp 843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaha tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding sesuai Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Unh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaha, bahwa pada tanggal 1 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 30 Agustus 2021, Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh, bahwa tanggal 3 September 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaha, dimana pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 08 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 9 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 14 September 2021;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh, yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing pada tanggal 3 September 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam putusannya Nomor : 112/Pid.B/2021/PN.Unh tanggal 31 Agustus 2021 terkait pasal yang dibuktikan oleh majelis hakim pengadilan negeri Unaaha yaitu dakwaan kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP karena menurut kami penuntut umum pasal yang terbukti se agaimana fakta persidangan adalah dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan alasan berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap bahwa perjudian togel jenis kupon putih yang ditekuni oleh Terdakwa sejak Oktober 2020 atau sekitar 6 bulan sebelum Terdakwa ditangkap tersebut mendapatkan keuntungan apabila yang me masang shio menang sebesar Rp 200.000, maka Terdakwa mendapatkan persen an dari Bandar sebesar Rp 5.000, setiap pemasang 2 angka menang, maka Terda kwa diberi persenan dari Bandar sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000, setiap pemasang 3 angk a menang, maka Terdakwa diberi persenan dari Bandar sebesar Rp 27.000 dan a pabila setiap pemasang menang, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000. yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya, sehingga kami penuntut umum menyimpulkan keuntungan dari permainan judi togel yang dilakukan serta ditekuni ini menjadi pencarian terdakwa sebagaimana salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terbukti; Sehingga kami Penuntut umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru dengan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP karena menurut kami penuntut umum dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta yang ada di Persidangan yaitu dakwaan kesatu penuntut umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”.

Pembuktian unsur - unsur pasal Dakwaan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Unsur “Barang siapa”

----Bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa JEKI Bin TAMI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

----Dengan demikian unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian”

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Jeki Bin Tami pada hari Jumat tanggal 09 april 2021 sekitar jam 14.00 wita di rumah Terdakwa tepatnya di dusun 2 desa lahimbua kecamatan andowia kabupaten konawe utara;
- Bahwa Terdakwa mulai menekuni Judi jenis Kupon Putih dirumah tempat tinggal Terdakwa di desa lahimbua kecamatan andowia kabupaten konawe utara terhitung sampai Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 09 april 2021 baru sekitar 6 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa adapun cara Terdakwa waktu di awal main Judi Togel tersebut dimulai dengan Terdakwa memberitahukan orang-orang kalau Terdakwa jadi pengecer atau istilah pengumpul Judi Togel tersebut sehingga lama – lama dengan berjalannya waktu mulai banyak orang yang dengar dan yang tahu maka orang – orang atau masyarakat yang mau pasang Togel langsung datang menemui Terdakwa dan mereka menyerahkan atau menyampaikan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan mereka meminta untuk pasang pada permainan Judi Togel tersebut;

- Bahwa adapun cara mainnya hanya sebatas mengumpul yang biasa juga disebut pengecer dengan menerima yang mau pasang Nomor atau angka mulai istilah yang disebut namanya Shio, Ada yang disebut namanya pasang 2 (dua) angka, ada yang pasang disebut 3 (tiga) angka dan yang mau pasang disebut dengan 4 (empat) angka sehingga setelah ada yang memasang tersebut maka Terdakwa hanya mencatat angka apa atau nomor berapa yang di pilih untuk mau dipasangkan tersebut sehingga angka atau nomor yang dipasang itulah yang kemudian Terdakwa kirimkan kepada Bandar atau Terdakwa istilahkan Bos yang nantinya dari Bandar itulah yang akan mengirimkan kepada Terdakwa bayaran orang yang kena hasil yang di pasang atau yang dapat nomor atau angka yang naik setelah keluar hasil yang Terdakwa taunya dilihat dari internet;
- Bahwa adapun putaran Judi Togel yang Terdakwa ikuti yaitu ada yang disebut dengan namanya Putaran Kamboja waktu pasangannya yaitu jam 12.00 wita dan keluar hasilnya untuk dilihat atau diketahui nomor apa yang keluar sekitar jam 12.51 wita, ada yang disebut dengan namanya Putaran Sidney waktu pasangannya yaitu jam 14.00 wita dan keluar hasilnya untuk dilihat atau diketahui nomor apa yang keluar sekitar jam 14.51 wita, ada yang disebut dengan namanya Putaran Jepang waktu pasangannya yaitu jam 18.00 wita dan keluar hasilnya untuk dilihat atau diketahui nomor apa yang keluar sekitar jam 18.21 wita, ada yang disebut dengan namanya Putaran Taiwan waktu pasangannya yaitu jam 21.00 wita dan keluar hasilnya untuk dilihat atau diketahui nomor apa yang keluar sekitar jam 21.47 wita dan ada yang disebut dengan namanya Putaran Hongkong waktu pasangannya yaitu jam 00.00 wita dan keluar hasilnya untuk dilihat atau diketahui nomor apa yang keluar sekitar jam 00.00 wita;
- Bahwa benar putaran Judi Togel yang Terdakwa ikuti tergantung ada tidaknya yang mau pasang Judi Togel tersebut artinya kalau ada yang mau pasang maka Terdakwa tinggal mencatat nomor Shio atau berapa angka yang mereka (masyarakat) yang mau pasang Togel tersebut dan permainannya dilakukan setiap hari di jam –jam yang Terdakwa sebutkan tersebut;
- Bahwa benar pada permainan Judi Togel kupon putih yang diikuti oleh Terdakwa akan diketahui pemasang tersebut kena Shio ataupun Angka yang mereka pasang tersebut baik itu yang pasang namanya 2 (dua) angka, pasang 3 (tiga) angka atau pasang 4 (empat) angka, setelah keluar dilihat bisa melalui internet yang diakses sendiri ataupun melalui pemberitahuan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung atau bisa juga melalui pemberitahuan telpon setelah

keluar hasilnya setiap putaran yang sudah Terdakwa jelaskan tersebut;

- Bahwa benar adapun cara pasang Shio atau Angka oleh Terdakwa yakni mereka datang sendiri dirumah Terdakwa dengan memberitahukan Terdakwa apa yang mereka mau pasang apakah hanya mau pasang Shio atau mau pasang angka yaitu yang pasang namanya 2 (dua) angka, pasang 3 (tiga) angka atau pasang 4 (empat) angka sehingga setelah disebut Terdakwa mencatat dalam buku yang Terdakwa sudah siapkan;
- Bahwa benar adapun cara bayaran Judi Togel kepada Terdakwa yakni yang pasang Shio dalam setiap 1 (satu) angka Shio harga atau biaya pasangannya sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) contohnya yang pasang hanya Shio 1 maka pemasangannya membayar sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya kalau pasangannya sampai 12 Shio maka membayar sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) artinya tergantung pemasangannya contohnya kalau mau pasang misalnya Shio 1 tetapi pemasangannya mau bayar lebih dari Rp 1.000 (seribu rupiah) tergantung berapa banyak uang yang mau ditaruhkan di Shio 1 tersebut terserah kemampuan pemasangannya begitu juga dengan yang mau pasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka mulai bayar sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai terserah kemampuan pemasangannya bisa sampai jutaan atau ratusan juta intinya tergantung kemampuan pemasang berapa banyak uangnya yang mau dipertaruhkan di Judi Togel tersebut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sementara mengikuti putaran Judi Togel yaitu putaran Kamboja;
- Bahwa benar Terdakwa yang jadi pengecer atau istilahnya pengumpul apabila sudah ada yang keluar Shio atau angka yang sudah diketahui dan bilamana yang pasang ada yang kena atau menang maka Terdakwa sendiri yang akan mengambil uang yang pada Bandarnya kemudian Terdakwa langsung bayarkan kepada pemenang atau yang kena pasang Judi Togel yang dipesan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari main Judi Togel jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu apabila ada yang kena pasang Shio setelah yang menang dapat bayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa di beri porsen dari bandar untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), untuk setiap yang menang pasang 2 (dua) angka maka Terdakwa diberi untung porsen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa dapat untung sebesar Rp

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5000 (lima puluh ribu) dan untuk setiap yang menang pasang 3 (tiga) angka

maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa dapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Bandar dari Judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut atas nama Boni dengan Terdakwa kenal akrab akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi – saksi adapun barang bukti yang diajukan di Persidangan yaitu 1 (satu) rangkap buku yang berisi catatan baik Shio ataupun Nomor atau angka Judi Togel dan uang tunai total sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan TOGEL serta 1 (satu) unit hp Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan main Judi Togel tersebut tidak gunakan sebagai mata pencaharian hanya merupakan kegiatan sampingan Terdakwa yang bilamana Terdakwa tidak pergi kerja dan atau apabila ada yang datang pasang barulah Terdakwa pasangkan mereka Judi Togel tersebut;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan maupun ditekuni oleh Terdakwa Jeki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa penjelasan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya milik S.R. Sianturi disebutkan ada 5 (lima) kejahatan yang tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum dari tindak pidana perjudian tersebut, salah satunya yang terdapat dalam butir pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ini yakni kejahatan yang melarang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian. Dari uraian ini, maka unsur kejahatan yang dimaksud adalah menawarkan kesempatan bermain judi, memberikan kesempatan berjudi. Menawarkan kesempatan yang dimaksud si pembuat (Terdakwa) melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang - orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagai pengecer/pengumpul judi togel jenis kupon putih yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, dan atas perbuatan terdakwa menjadi pengecer/pengumpul judi togel mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa.

---Dengan demikian unsur “Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perkarad ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami Penuntut Umum uraikan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding dengan menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan memohon agar ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa JEKI Bin TAMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan pada sidang tanggal 23 Agustus 2021, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha ini kami buat dan disampaikan dengan harapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan untuk memberikan perhatian dan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 30 Agustus 2021 dan berita acara persidangan serta memperhatikan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru dalam memori banding tersebut, yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 30 Agustus 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"**, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 30 Agustus 2021, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa arti kata mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, social dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, dengan kata lain mata pencaharian adalah Pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari) sedangkan pekerjaan pokok terdakwa sebagai wiraswasta bukan penjual togel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dibatalkan. Putusan pengadilan baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa ditangkap dan ditahan, oleh karenanya masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, dan karena tidak ada alasan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, H. MAKMUR, S.H.,M.H., dan SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 142/PID/2021/PT KDI. tanggal 16 September 2021 untuk memeriksa dan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara NOMOR 142/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

H. MAKMUR, S.H.,M.H.,

Ttd

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

